

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR ... TAHUN 2026

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan atau kesehatan lanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan diperlukan tenaga medis yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya diatur dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Dokter Spesialis.....

7. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki pendidikan dan pelatihan lanjutan setelah menjadi dokter umum, yang fokus pada bidang keahlian medis tertentu untuk menangani penyakit dan kondisi medis yang lebih kompleks dan spesifik.
8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
9. Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Bintan.
12. Beasiswa Pendidikan Kedokteran adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan program studi profesi dokter spesialis atau profesi dokter subspecialis.
13. Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Peserta adalah ASN yang lulus seleksi program studi dokter spesialis yang mendapatkan beasiswa kesehatan dari Pemerintah Daerah.
14. Rekrutmen adalah proses penjangkaran calon peserta dokter spesialis yang berstatus ASN sebagai penerima beasiswa kesehatan kedokteran.
15. Seleksi Administrasi adalah proses penjangkaran pra calon peserta dokter spesialis yang berstatus ASN sebagai penerima bantuan biaya kesehatan kedokteran dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses Seleksi Administrasi di Daerah.
17. Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
18. Biaya Pendidikan kedokteran adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang berasal dari APBD.
19. Institusi Pendidikan adalah satuan-satuan Kesehatan yang menyelenggarakan proses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi, yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, subspecialis dan doktor.

20. Peserta selesai pendidikan dokter spesialis adalah peserta yang telah selesai dan dinyatakan lulus pendidikan program studi dokter spesialis.
21. Laporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan tertulis dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil selama pendidikan dokter spesialis atau subspecialis oleh peserta setelah menjalani pendidikan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD Bintan;
- b. meningkatkan kapasitas dan pemerataan layanan kesehatan di daerah; dan
- c. mendukung pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkelanjutan di daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perjanjian, jangka waktu dan perpanjangan;
- d. pengembalian dan pengabdian;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembatalan, penghentian; dan
- h. sanksi.

BAB II PENYELENGGARAAN Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengusulan, persyaratan umum, persyaratan khusus dan tambahan, rekrutmen, seleksi administrasi, wawancara dan seleksi akademik, penetapan dan institusi pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (3) Tim Seleksi dan Tim Pengelola program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga medis dokter spesialis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga medis dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan jenis dan jumlah pendidikan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - b. jenis pelayanan kesehatan dan klasifikasi rumah sakit; dan
 - c. rencana pendayagunaan/pengabdian peserta.
- (2) Perencanaan jenis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan untuk kebutuhan layanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi dan Kesehatan Ibu dan Anak pada Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, rumah sakit pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, rumah sakit harus menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian Peserta.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 9

- (1) Calon Peserta terdiri atas dokter yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis;
- (2) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan putra dan putri daerah Kepulauan Riau, dengan status ASN.
- (3) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter calon peserta baru yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS.

(5) Fasilitas.....

- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan.

Bagin Keempat
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon Peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
 - b. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lainnya;
 - c. telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling rendah Baik;
 - e. memiliki Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup;
 - f. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Pejabat berwenang instansi/pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - g. izin atasan langsung dari pejabat pembina kepegawaian;
 - h. bersedia melaksanakan pengabdian;
 - i. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
 - j. memiliki surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian bantuan pendidikan kedokteran dari suami/istri/wali/orangtua;
 - k. pendidikan yang diambil sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan berdasarkan Keputusan Bupati;
 - l. Bagi PNS menduduki jabatan struktural bersedia diberhentikan dari jabatan strukturalnya;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta bagi ASN harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon Peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan sertifikat akreditasi program studi dengan akreditasi baik sekali.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon peserta Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana atau kurungan;

3. menjalani.....

3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan/atau
 5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjurangan.
- b. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan;
 3. diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam Program Bantuan Pendidikan Kedokteran, yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; dan/atau
 4. mengikuti Program Beasiswa Pendidikan Dokter spesialis sebelumnya.
- c. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- d. bersedia ditempatkan pada tempat penugasan/pengabdian yang telah disediakan, sesuai dengan rencana dan usulan kebutuhan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah; dan
- e. bersedia menjalankan kewajiban mengabdikan di Rumah Sakit Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat perjanjian.

Bagian Kelima Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Rekrutmen calon peserta harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Rekrutmen calon peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh Tim Seleksi dan Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran berdasarkan alokasi dan posisi anggaran meliputi rekrutmen calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran berstatus ASN diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian bersama Tim Seleksi dan Tim Pengelola Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran;

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi psikotes; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi psikotes.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, *problem solving*, dan *critical thinking*.
- (4) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati.

(5) Calon peserta.....

- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diikutsertakan dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
- (6) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun belum lulus seleksi akademik, dapat kembali melaksanakan seleksi akademik pada tahun yang sama.
- (7) Calon peserta yang telah lulus seleksi akademik akan mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Tim Seleksi Kabupaten Bintan.
- (8) Calon peserta yang telah lulus wawancara akhir ditetapkan sebagai peserta penerima bantuan biaya pendidikan kedokteran berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Kabupaten Bintan.
- (2) Tim Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit pejabat pada instansi yang membidangi urusan Kepegawaian dan urusan Kesehatan
- (3) Tim Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim sekretariat yang secara *ex officio* merupakan pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan urusan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Penetapan peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran diusulkan oleh Tim Seleksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai petunjuk teknis rekrutmen dan seleksi diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Institusi Pendidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan beasiswa pendidikan kedokteran dilaksanakan pada Perguruan tinggi negeri dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Perguruan tinggi dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 18

- (1) Peserta Penerima beasiswa pendidikan kedokteran mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. gaji bagi peserta PNS;
 - b. kenaikan gaji berkala bagi PNS;
 - c. kenaikan pangkat bagi PNS;
 - d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS;
 - e. bantuan biaya pendidikan selama pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan;
 - f. bantuan biaya hidup, biaya operasional, buku dan referensi.
- (2) Peserta Penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
- (4) Besaran bantuan biaya hidup, biaya operasional, buku dan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan nilai kewajaran.
- (5) Permohonan cuti akademik ditujukan kepada Institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

- Peserta Penerima beasiswa pendidikan kedokteran mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bagi peserta PNS wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan program beasiswa pendidikan kedokteran;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga nama baik negara, pemerintah daerah dan instansi;
 - d. mengikuti program studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Institusi Pendidikan;
 - e. bagi peserta PNS menyusun dan melaporkan sasaran kerja tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaporkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - g. menyampaikan laporan hasil studi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian

dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan setelah selesai masa pendidikan dengan melampirkan:

1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. Fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir;
 3. Tesis/tugas akhir;
- h. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan terkait rencana berakhirnya masa pendidikan, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa pendidikan berakhir;
- i. menyelesaikan Program Studi sesuai batas waktu yang ditetapkan;
- j. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan pendidikan;
- k. menjalankan kewajiban mengabdikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit pengusul yang telah ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermeterai sebelum menjalankan masa pendidikan.

BAB IV
PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN
Bagian Kesatu
Perjanjian

Pasal 20

- (1) Peserta yang ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran, wajib menandatangani perjanjian penerima beasiswa pendidikan kedokteran di atas meterai yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. peserta yang bersangkutan; dan
 - b. sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penerima beasiswa pendidikan kedokteran diberikan dengan waktu tertentu sesuai program pendidikan kedokteran yang ditempuh, diselesaikan sesuai dengan ketentuan akademik Program Studi.
- (2) Bagi peserta PNS, jangka waktu penerima bantuan biaya pendidikan kedokteran diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

Bagian Ketiga
Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Perpanjangan beasiswa pendidikan kedokteran dapat diberikan kepada peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena:
 - a. alasan tertentu yang sah; atau
 - b. keadaan kahar.
- (3) Perpanjangan karena alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan peserta yang sedang menjalani pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
 - c. perubahan kondisi sistem perkuliahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan jangka waktu;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Institusi Pendidikan tempat peserta melaksanakan pendidikan; dan
 - c. jadwal Program Studi selama pendidikan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai keseluruhan jangka waktu penerima beasiswa pendidikan.
- (8) Dalam hal peserta tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran.

Pasal 23

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGEMBALIAN DAN PENGABDIAN Bagian Kesatu Pengembalian Peserta

Pasal 24

Institusi Pendidikan melaporkan Peserta yang telah lulus pendidikan kedokteran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan membuat surat pengembalian bagi Peserta yang telah lulus kepada Instansi Pengusul.
- (2) Surat pengembalian Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di instansi pengusul.

Bagian Kedua Pengabdian Peserta

Pasal 26

Peserta yang telah lulus pendidikan program beasiswa pendidikan kedokteran melaksanakan masa pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun pada instansi pengusul.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan program beasiswa pendidikan kedokteran diberikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara pendanaan penuh selama masa studi sesuai dengan program studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran bagi peserta PNS dibiayai melalui anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian; dan/atau
- (4) Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran yang dibayarkan kepada peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran meliputi:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya pendukung; dan
 - c. biaya tambahan;
- (5) Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 28

Pendanaan beasiswa pendidikan kedokteran diberikan maksimal sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta) untuk 1 (satu) orang per tahun sesuai jenis program studi dan batas waktu program studi;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan beasiswa pendidikan kedokteran.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan beasiswa pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembatalan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dapat mengusulkan pembatalan penetapan Peserta Penerima Beasiswa Pendidikan kedokteran kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan pendidikan yang dituju dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peserta yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikan yang akan dituju sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - c. peserta yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran.
- (3) Dalam hal peserta yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka peserta yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan dapat mengusulkan pemberhentian peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran kepada Bupati, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. peserta dinyatakan tidak mampu menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi Institusi Pendidikan yang diikuti peserta;
 - c. peserta tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan dan telah diberikan peringatan tertulis oleh instansi pengusul; dan/atau
 - d. peserta terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa pendidikan, kepada kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 32

- (1) Peserta yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian bantuan biaya pendidikan kedokteran;
 - c. pengembalian bantuan biaya pendidikan kedokteran;
 - d. penundaan penyerahan STR Dokter Spesialis-Subspesialis.
- (3) Peserta yang membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan pendidikan selama masa pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima.
- (4) Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran, diberikan sanksi berupa pencabutan STR.
- (5) Sanksi berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan kedokteran diberikan kepada Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf k dikenakan sanksi pengembalian sebesar 20 kali biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa studi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal ...

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR

